

**PERUBAHAN PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA
PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KOTA PALANGKA RAYA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**NURULIA SHALEHATUN NISA, S.H
20203012057**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**DOSEN PEMBIMBING:
Dr. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M.Si**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Masyarakat adat Dayak memiliki alternatif penyelesaian sengketa berupa peradilan adat yang dipimpin oleh Damang. Menurut hasil observasi penyusun di Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, menyebutkan bahwa jumlah kasus atau sengketa yang berproses sampai tuntas di Dewan Adat Dayak dan ditangani oleh Damang dari tahun 2020 hingga tahun 2022 ini terus mengalami penyusutan. Diketahui bahwa telah terjadi peralihan pada praktik proses penyelesaian sengketa dari lembaga Adat menuju proses litigasi.

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, Mengapa masyarakat adat Dayak di Kota Palangka Raya beralih praktik penyelesaian sengketa keluarga? Kedua, Bagaimana dinamika peralihan praktik penyelesaian sengketa oleh masyarakat adat Dayak di Kota Palangka Raya? Ketiga, Bagaimana tinjauan analisa sosiologi hukum Islam terhadap peralihan praktik penyelesaian sengketa oleh masyarakat adat Dayak di Kota Palangka Raya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. dengan teori living law, perubahan sosial dan masalah. Tesis ini termasuk penelitian *Field Research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik.

Penelitian ini menemukan bahwa peralihan praktik penyelesaian sengketa yang dialami oleh masyarakat adat Dayak di Kota Palangka Raya menyimpulkan empat faktor utama yaitu masyarakat adat Dayak merasa bahwa DAD tidak memberikan kepastian hukum, tidak menjamin adanya keadilan, memiliki keterbatasan pilihan dalam cara berdamai dan masyarakat mempertanyakan kinerja Lembaga Adat. Adapun dinamika peralihan praktik penyelesaian sengketa rumah tangga oleh masyarakat adat Dayak di Kota Palangka Raya dibagi menjadi dua proses yaitu; kemajuan pengetahuan lokal di kalangan masyarakat Adat Dayak yang dapat diterima dari mempelajari proses litigasi dan meniru kerabat lain dan pergeseran kepercayaan dari Lembaga Adat ke Lembaga Formal. Didukung oleh sudut pandang teori perubahan sosial, pergerakan dari peradaban suatu masyarakat ini sendiri merupakan hasil perjalanan dari beragam proses yang dipicu oleh faktor internal yaitu hubungan antara masyarakat dengan lembaga adat dan faktor eksternal yaitu majunya pengetahuan lokal oleh masyarakat. Ditinjau dari teori Masalah yang mengedepankan kemanfaatan, berkaitan dengan faktor maupun dinamika peralihan masyarakat adat Dayak ini bisa jadi justru menunjukkan adanya kemajuan dalam masyarakat itu sendiri dalam menemukan kesejahteraan.

Kata Kunci: Masyarakat Adat Dayak, Lembaga Adat, DAD, sengketa

ABSTRACT

The indigenous Dayak community has alternative dispute resolution in the form of a customary court led by the Damang. According to the results of the author's initial observations at the Dayak Customary Council of the City of Palangka Raya, it was stated that the number of cases or disputes that were processed to completion at the Dayak Customary Council and handled by the Damang from 2020 to 2022 continued to decline. It is known that there has been a shift in the practice of dispute resolution processes from customary institutions to litigation processes.

Departing from this, this study answered three questions. First, why did the Dayak indigenous people in Palangka Raya City switch to family dispute resolution practices? Second, what are the dynamics of the transition of dispute resolution practices by the indigenous Dayak community in Palangka Raya City? Third, what is the review of the sociological analysis of Islamic law on the transition of dispute resolution practices by the indigenous Dayak community in Palangka Raya City? To answer this question, this study uses a sociological juridical approach. with the theory of living law, social change and *maslahah*. This thesis includes field research or field research that is descriptive qualitative in nature.

This study found that the shift in dispute resolution practices experienced by the indigenous Dayak community in the City of Palangka Raya concluded that there were four main factors, namely the indigenous Dayak people felt that DAD did not provide legal certainty, did not guarantee justice, had limited choices in how to make peace and the community questioned the performance of the institution. custom. The dynamics of transitioning the practice of household dispute resolution by the indigenous Dayak community in Palangka Raya City is divided into two processes, namely; the advancement of local knowledge among the Adat Dayak community which can be received from studying litigation processes and imitating other relatives and the shift of trust from Traditional Institutions to Formal Institutions. Supported by the existence of law in society is dynamic and moves with the development of that society. When examined from the point of view of social change theory, the movement of the civilization of a society itself is the result of various processes triggered by internal factors, namely the relationship between the community and traditional institutions and external factors, namely the advancement of local knowledge by the community. Judging from the theory of *Maslahah* which prioritizes benefits, related to the factors and dynamics of the transition of the indigenous Dayak community, it may actually indicate progress within the community itself in finding prosperity.



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Nurulia Shalehatun Nisa, S.H.

Kepada Yth,

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nurulia Shalehatun Nisa, S.H.

NIM : 20203012057

Judul : **Perubahan Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Dayak Di Kota Palangka Raya**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Desember 2022 M.

28 Jumadil Awal 1444

Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik, S. Sos., M.Si

NIP. 19680416 199503 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-33/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERUBAHAN PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KOTA PALANGKA RAYA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURULIA SHALEHATUN NISA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012057
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 63c08ffe45ca2

Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 63bf504b7548b

Penguji II
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 63bd2ee0e5099

Penguji III
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 63c0cabacf6dd

Yogyakarta, 05 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurulia Shalehatun Nisa

NIM : 2020301057

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil penelitian atau karya penulis, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya penulis atau melakukan plagiarisi maka penulis siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Desember 2022

Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Nurulia Shalehatun Nisa, S.H

NIM. 20203012057

MOTTO

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula).



HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Tidak ada pencapaian apapun yang dapat manusia raih,
dengan tanpa kemurahan Tuhannya.

Kerasnya doa ayah ibunya dan sangka baik guru-gurunya.

Untuk kedua orang tua yang paling keren sejagat raya,

Nurul percaya bahwa segala hal baik dalam hidup nurul adalah murni sebagai wujud dari lantangnya doa yang selalu abah mama rapalkan.

Terimakasih banyak atas hidup yang abah mama beri, Termasuk dukungan, kepercayaan dan fasilitas untuk menuntut ilmu hingga hari ini.

Untuk seluruh guru-guru, asatidz dan muallim,

Sejak madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah PP Al mursyidul Amin, madrasah aliyah PP Darul Ilmi. Serta Dosen-dosen dari almamater IAIN Palangka Raya maupun Dosen-dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Syukran jazilaa, jazakumullah khairan katsiraa.

Untuk kakak satu-satunya dan tiada duanya,

Cukup *preassure* seumur hidup ditakdirkan terlahir menjadi adik dari seorang kakak yang sangat cerdas, tapi okelah.

Untuk belahan jiwaku, penyemangat hidup mami,

Kayyisa Niswata Kafiya dan Muhammad Bisyri Kafi.

Tumbuh bajik dan bijak ya, nak.

Untuk diriku sendiri, beserta inner child dan alter ego-nya.

Terimakasih banyak yang paling tulus, *we did it*, Nurulia.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penelitian judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	Em
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
---------------	---------	----------

جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penelitian kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt, yang telah melebihkan manusia dengan ilmu pikirannya, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir berupa tesis dengan judul “**Alternatif Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga pada Masyarakat Adat Dayak di Kota Palangka Raya**”. Salawat serta salam selalu terhadiahkan kepada baginda Rasulullah Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penelitian dan penyelesaian tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, dan do'a-do'a dari berbagai pihak. Maka sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Terimakasih penyusun tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Dakil Dekan I, II dan III beserta staf-stafnya; atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dibawah naungan Fakultas Syariah dan Hukum.

Semoga Fakultas Syariah dan Hukum semakin maju dan semakin banyak diminati.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku ketua Program Magister Ilmu Syari'ah sekaligus Dosen Penasehat Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; selaku dosen yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama penyusun menjadi mahasiswa hingga proses penyelesaian tesis ini.
4. Yth. Bapak Dr. Mochammad Sodiq, S.Sos., M.Si selaku Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dan telah sabar untuk memberikan bimbingan, masukan dan perbaikan kepada penyusun demi terselesainya tesis ini dengan baik. Terimakasih untuk bimbingan, arahan dan ilmu yang bapak curahkan. Semoga kami dapat mewarisi hal-hal baik yang bapak tularkan.
5. Yth. Bapak Dr. Fathurrohman dan Bapak Dr. Khalid Zulfa selaku penguji sidang munaqasyah tesis yang telah memberikan koreksi, bimbingan dan arahan untuk penyempurnaan kepenulisan dalam penyusunan tesis ini.
6. Yth. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah bersedia menyalurkan keilmuannya kepada penyusun dan mendidik penyusun menjadi mahasiswa Fakultas Syariah yang harus juga menjadi syariah.
7. Yth. Seluruh perangkat pelaksana lembaga Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya yang telah bersedia meluangkan waktu dan membagi informasi berkenaan tentang penelitian ini.

8. Yth. Seluruh subjek yang terlibat dalam terkumpulnya data-data yang diperlukan dalam membangun dan menulis penelitian ini.
9. Yang tercinta, kedua orang tua dan kakaku yang tidak pernah selesai merapalkan doa-doa baik untukku di perantauan.
10. Yang tersayang, yang selalu kuat-kuat aku doakan, kedua belahan jiwa mami, anak-anakku: Kayyisa Niswata Kafiya dan Muhammad Bisyri Kafi.
11. Kepada saudari-saudari beda ayah ibu; Haryani Putriana, Risma Putri, Syakira Sihite, Vivin Nur Wachidatin Nisa, dan Najihatul Ulya. Terimakasih banyak atas kebersamaannya yang membuatku lengkap dan semangat.
12. Kepada kawan-kawan se-Prodi Magister Ilmu Syariah angkatan 2020 dan se-almamater UIN Sunan Kalijaga. Khususnya kawan-kawan yang ada pada Grup *Whatsapp* Waduk Sermo: Frina Oktalita, Dina Sakinah Siregar, Rara Siti Masruroh, Taufiq Hidayat, Ahrijohn, Citra Widya Sari, Nur Avita, Rohmansyah, M. Ilham Fajry Akbar, M. Hamdani Hidayat, Rahmatullah Panji, dan Ridwan Shaleh. Semoga segala wujud kebaikan yang kalian sebarkan dan aku terima, dapat kembali dan bertumbuh menjadi lebih banyak lagi kebaikan dalam hidup kalian kedepan.

Penyusun menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam tesis ini. Oleh karena itu, penyusun menghimbau dan memberikan seluas-luasnya apresiasi kepada rekan pembaca yang bersedia memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna membangun suatu karya tulis yang lebih rapi lagi. Semoga tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi pembaca yang mungkin akan


melanjutkan penelitian dengan tema yang serupa dengan kasus dalam penelitian ini dan umumnya bagi para pembaca, serta bagi penyusun secara pribadi. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Penyusun,

Nurulia Shalehatun Nisa

Nim. 20203012057



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Telaah Pustaka	8
G. Kerangka Teoritik	12
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA MASYARAKAT ADAT DAYAK	29
A. Alternatif Penyelesaian Sengketa	29
1. Pengertian	29
2. Dasar hukum	32
3. Macam-macam bentuk APS	33
4. Perbandingan APS dan Litigasi	37
B. Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa menurut Adat Dayak.....	39
1. Lembaga Penyelenggara Peradilan Adat Dayak.....	39
2. Mekanisme Penanganan Sengketa.....	40
3. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Adat.....	48
4. Kewenangan Peradilan Adat Dayak	50
5. Administrasi Peradilan Adat Dayak di Kota Palangka Raya.....	59

BAB III DINAMIKA PERPINDAHAN PRAKTIK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KOTA PALANGKA RAYA. 62	
A. Profil Kota Palangka Raya.....	62
1. Letak Geografis Kota Palangka Raya.....	62
2. Visi dan Misi Kota Palangka Raya	64
3. Lembaga Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya	65
4. Hierarki Kelembagaan Masyarakat Adat Dayak	66
B. Gambaran Subjek Penelitian.....	69
1. Subjek yang bersengketa	69
2. Damang	81
C. Faktor berpindahnya praktik penyelesaian sengketa oleh masyarakat Adat Dayak di Kota Palangka Raya	84
1. Tidak Memberikan Kepastian Hukum.....	84
2. Tidak Menjamin Keadilan	85
3. Keterbatasan Cara Berdamai	86
4. Mempertanyakan Kinerja Lembaga Adat.....	87
D. Dinamika Peralihan Praktik Penyelesaian Sengketa oleh Masyarakat Adat Dayak di Kota Palangka Raya.....	88
1. Kemajuan pengetahuan lokal.....	89
2. Pergeseran Kepercayaan dari Lembaga Adat ke Lembaga Formal ..90	
 BAB IV ANALISIS DINAMIKA PRAKTIK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KOTA PALANGKA RAYA. 92	
A. Analisis Faktor Beralihnyanya Praktik Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Masyarakat Adat Dayak di Kota Palangka Raya.....	92
B. Analisis Dinamika Praktik Alternatif Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Masyarakat Adat Dayak di Kota Palangka Raya.....	101
 BAB V PENUTUP..... 108	
A. Kesimpulan	108
B. Saran-Saran	110
 DAFTAR PUSTAKA 112	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adat Dayak memiliki aturan atau tatanan dalam menjalani kehidupan yang lebih banyak diatur dalam lembaga kedadaran. Agustina Rahayu Husein dalam penelitiannya menyebutkan bahwa peran Damang dalam pengambilan keputusan masih sangat penting bagi masyarakat adat Dayak. Sehingga masyarakat adat Dayak sudah seharusnya mengikuti dan mentaati anjuran Damang. Hal ini juga berlaku pada persoalan alternatif penyelesaian sengketa yang biasa dilakukan melalui adat yang ditengahi dan diputuskan oleh Damang.

Pada hal ini masyarakat adat Dayak memiliki alternatif penyelesaian sengketa berupa peradilan adat. Peradilan adat merupakan suatu lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada.¹ Peradilan adat Dayak dipimpin oleh Damang sebagai tetua adat yang dipercayai masyarakatnya yang dibawahi dalam lembaga adat yang bernama Dewan Adat Dayak. Apabila dalam suatu masyarakat terjadi konflik baik berupa perkelahian antar dua belah keluarga, pasangan suami istri atau sesama kerabat saudara maka sebagai jalan keluar dan penyelesaian sengketa keluarga tersebut oknum yang berkonflik akan dibawa ke Damang untuk dicarikan solusi dan didamaikan. Seperti produk-

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Pasal 51 ayat (1).

alternatif penyelesaian sengketa lain, dari prosesi tersebut akan menghasilkan solusi akhir yang bersifat *win-win solution* berupa perdamaian.¹ Dengan wibawanya Damang akan mengambil peran untuk menasehati kedua belah pihak yang sedang bersengketa.

Dalam perjalanannya, Kota Palangka Raya sebagai kota dengan penduduk mayoritas diisi oleh masyarakat adat Dayak², kini bergerak menjadi kota yang mulai mengikuti arus modernisasi. Apabila dibandingkan dengan kabupaten lain yang berada di Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi terlihat lebih matang dari segi infrastruktur, perangkat pemerintahan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Semakin berkembang dan cepatnya tingkat kemajuan suatu wilayah maka akan mempengaruhi tingkat perkembangan budaya dan sosial di daerah tersebut.

Perkembangan dan kemajuan ini, dilihat oleh penyusun sebagai celah adanya pergeseran budaya dan tradisi yang ada, yang mana kemudian turut berdampak pada struktur hukum dan aturan pada masyarakat tersebut. Berbagai pelayanan sosial dan atribut pemerintah sedang menuju fase terbaiknya. Sebagai salah satu contoh yaitu sarana peradilan dari sistem hukum Indonesia, Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang ada di Kota Palangka Raya, yang mengedepankan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Melihat perkembangan ini, kebanyakan masyarakat adat Dayak

¹ Suyud Margono, S.H., *ADR(alternative dispute resolution) & Arbitrase*, cet II (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004) hlm. 36-37

² Basis Data P.U Net. <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/44>. Diakses pada 4 Maret 2022.

yang bersengketa mulai beralih dari proses penyelesaian sengketa melalui Damang, menuju proses penyelesaian litigasi dengan membuat permohonan atau gugatan di pengadilan.

Namun, jika memperhatikan produk hukum yang akan dihasilkan, apabila persoalan, konflik atau sengketa langsung dibawa ke ranah litigasi atau pengadilan, sekalipun melewati prosedur mediasi kebanyakan berakhir dengan sebuah putusan benar dan salah. Sehingga kemungkinan memiliki dampak pada kerukunan keluarga pada masyarakat yang bersengketa di kemudian hari. Hal ini agak berbeda dengan tujuan proses penyelesaian sengketa adat yang menyelesaikan persoalan dengan berasaskan perdamaian.

Meski begitu, menurut hasil observasi penyusun di Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, menyebutkan bahwa angka kasus atau sengketa yang berproses sampai akhir di Dewan Adat Dayak dan ditangani oleh Damang dari tahun 2020 hingga tahun 2022 ini terus mengalami kemunduran. Jika kisaran kasus pada tahun-tahun sebelumnya bisa sampai 100 hingga 200 kasus pertahun, maka jumlah kasus di tahun ketika penyusun mengadakan penelitian ini (2021-2022) hanya mencapai angka 50 kasus saja.³

Mendapati hal tersebut, membuat penyusun tertarik untuk meneliti apa yang menjadi faktor peralihan proses praktik penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat yang semula diselesaikan di peradilan adat, lalu berpindah ke proses penyelesaian litigasi. Bagaimana dinamika yang terjadi di masyarakat sehingga muncul peralihan praktik penyelesaian sengketa.

³ Observasi Sengketa di Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, 2 September 2022.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang proses penyelesaian sengketa melalui peradilan adat, baik adat Dayak dan adat lain di Indonesia, penyusun menemukan bahwa kebanyakan penyusun terdahulu mengambil data dari sudut pandang Ketua Adat yang mana dalam keterangannya cenderung masih menganggap penting prosesi penyelesaian sengketa melalui peradilan adat.

Hal ini menjadi penting untuk diteliti dengan melihat dari arah yang berlawanan, yaitu dari masyarakat adat yang hidup di daerah perkotaan dan mengalami peralihan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat masyarakat adat tersebut beralih praktik penyelesaian sengketa keluarga yang semula bergantung pada alternatif penyelesaian sengketa melalui adat Dayak dan kemudian memilih untuk proses litigasi, serta bagaimana dinamika proses peralihan praktik penyelesaian sengketa tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sudut pandang Sosiologi Hukum Islam melihat peralihan proses alternatif penyelesaian sengketa tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun mengangkat rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat adat Dayak di Kota Palangka Raya beralih praktik penyelesaian sengketa keluarga?
2. Bagaimana dinamika peralihan praktik penyelesaian sengketa oleh masyarakat adat Dayak di Kota Palangka Raya?

3. Bagaimana tinjauan analisa sosiologi hukum Islam terhadap peralihan praktik penyelesaian sengketa oleh masyarakat adat Dayak di Kota Palangka Raya?

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini ialah; Keluarga yang berkaitan dengan hubungan yang meliputi semua pihak yang ada hubungan darah sehingga sering tampil sebagai arti dan atau marga. Dalam kaitan inilah dalam berbagai budaya setiap orang memiliki nama kecil dan nama keluarga. Dalam arti sempit keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang didasarkan hubungan darah yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang di juluki keluarga inti.⁴
2. Pengertian rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini ialah; Tempat tinggal beserta penghuninya dan segala kegiatan yang ada didalamnya.⁵ Perbedaan rumah tangga dan keluarga adalah dari segi keluasan makna yaitu, keluarga hanya terbatas pada pengertian satuan unit terkecil yang

⁴ Hertina dan Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga*, (Pekanbaru:Alaf Riau,2007), hlm. 5.

⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,2019), hlm. 299.

menyangkut kepada pertalian nasab, sedangkan rumah tangga adalah suatu ikatan yang didalamnya tidak terbatas pada golongan seseorang yang memiliki ikatan darah saja melainkan orang-orang yang menempati suatu rumah atau bangunan yang didalamnya berisikan beberapa orang contohnya

3. Dinamika yang dimaksud dalam penelitian ini ialah; Dinamika yang dipahami sebagai proses pergerakan, perubahan dan perlihan yang berkaitan dengan pertumbuhan masyarakat adat menuju masyarakat modern, yang mulai banyak membawa perubahan, serta sedikit banyak mulai mengikis dan menyingkirkan nilai-nilai dasar yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat, sehingga identitas masyarakat adat mulai dipertanyakan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor masyarakat adat Dayak di Kota Palangka Raya beralih praktik penyelesaian sengketa keluarga.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis dinamika peralihan praktik penyelesaian sengketa oleh masyarakat adat Dayak di Kota Palangka Raya.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan analisa sosiologi hukum terhadap peralihan praktik penyelesaian sengketa oleh masyarakat adat Dayak di Kota Palangka Raya.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk penyusun pada khususnya maupun

berguna untuk pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan dan sebagai jalan pengembangan ilmu mengenai perubahan penyelesaian sengketa masyarakat Adat Dayak di Kota Palangka Raya.
- b. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum dalam bidang yang berkaitan.
- c. Sebagai acuan dan titik tolak penelitian sejenis di masa mendatang, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkelanjutan.
- d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Untuk mengembangkan apresiasi terhadap pemikiran hukum di Indonesia sebagai wujud kebebasan berpikir dan berpendapat dalam entitas kehidupan akademisi.
- c. Sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika yang berkembang dalam masyarakat terkait perubahan

penyelesaian sengketa masyarakat Adat Dayak di Kota Palangka Raya.

F. Telaah Pustaka

Adapun hasil penelusuran yang telah penyusun dapatkan terkait tema penelitian penyelesaian sengketa ini ialah sebagai berikut;

Penyusun mengklasifikasikan telaah pustaka menjadi tiga bagian yaitu; Pertama penelitian tentang penyelesaian sengketa adat yang terdiri dari penelitian dari Agustina Rahayu Husein (2020).⁶ Penelitian ini mengambil sudut pandang peran Damang dalam melakukan mediasi pada berbagai persoalan rumah tangga antara lain persoalan yang memiliki faktor berupa perselingkuhan, kecemburuan, adanya ikut campur orang tua dari salah satu pihak, ekonomi, ketidak harmonisan, kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun lakukan ialah; penelitian ini menjadikan Damang sebagai subjek penelitian dan bertujuan untuk menggaris bawahi peran Damang dalam mediasi. Sementara subjek pengambilan data yang akan penyusun lakukan ialah pada masyarakat adat yang bersengketa. Kemudian, Penelitian dari Yohanes Ivan, dan Agus Sudaryanto (2017),⁷ Penelitian ini kurang lebih mirip dengan penelitian terdahulu yang pertama, penelitian ini berfokus pada proses penyelesaian

⁶Agustina Rahayu Husein, "Peran Damang dalam Mediasi Sengketa Rumah Tangga di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya" Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syari'ah Progam Studi Hukum Keluarga Islam Tahun 2020.

⁷ Yohanes Ivan dan Agus Sudaryanto, "Penyelesaian Sengketa Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodaan." Tesis Universitas Gadjah Mada Tahun 2017.

sengketa perkawibnan pada adat Dayak Pangkoda dan faktor apa saja yang menjadi penyebab sengketa perkawinan tersebut. Penelitian berikutnya dari Taqwaddin Husin (2015)⁸ yang berjudul *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh Customary Dispute Settlement in Aceh*. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Aceh sebagai daerah istimewa dan berotonomi khusus melakukan peradilan adat guna menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat. Selanjutnya penelitian dari Wayan Resmi dan Abdul Sakban (2018)⁹ yang berjudul *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat*. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan secara umum tradisi penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supernatural, dan keadilan. Penelitian ini tidak spesifik berbicara tentang proses suatu adat daerah secara khusus. yaitu Muhammad Anwar (2020)¹⁰ yang berjudul *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Penelitian ini mendeskripsikan tentang perbandingan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan di pengadilan dan luar pengadilan. Penelitian ini memberikan gambaran berupa kelebihan dan kekurangan dari keduanya.

⁸ Taqwaddin Husin, *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh*. "Kanun Jurnal Ilmu Hukum" No.67, (Desember 2015) pp 512-532.

⁹ Wayan Resmi dan Abdul Sakban, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat*. "Jurnal Civicus" Vol. 6 No.1 (Maret 2018) pp 8-13

¹⁰ Muhammad Anwar, *Perbandingan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. "Jurnal Akrab Juara" Vol.5 No.1 (Februari 2020). pp 18-34.

Kemudian, penelitian Ibnu Elmi A. S. Pelu, Ahmad Syaikhu dan Jefri Tarantang yang berjudul Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah: Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya (2019)¹¹ Penelitian ini bersifat lebih spesifik pada penyelesaian sengketa kewarisan dan kearifan lokal pada daerah tersebut.

Klasifikasi yang kedua, penelitian tentang perubahan sosial terhadap nilai-nilai adat dan budaya yaitu terdiri dari penelitian dari Walburga Seli (2016)¹² yang berjudul Pergeseran Peran Ketua Adat Dayak dalam Kehidupan Budaya Masyarakat Dayak Jangkang. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan yaitu menggaris bawahi adanya perubahan sosial pada masyarakat adat. Perbedaannya penelitian ini berfokus pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat, sedangkan penelitian penyusun fokus kepada praktik penyelesaian sengketa masyarakat adat. Kemudian, penelitian dari Ryan Prayogi dan Endang Denial (2016)¹³ yang berjudul Pergeseran Nilai-Nilai Budaya pada Suku Bonai sebagai Civic Culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

¹¹ Ibnu Elmi A. S. Pelu, Ahmad Syaikhu dan Jefri Tarantang yang berjudul “Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah: Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya. “*Jurnal Al-Manahij*” Volume 13, Nomor 2, (Desember 2019) pp.203-216.

¹²Walburga Seli, Pergeseran Peran Ketua Adat dalam Kehidupan Budaya Masyarakat Dayak Jangkang (Studi Di Desa Tanggung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau). “*Sociologique Jurnal Sosiologi*” Vol. 4 No.3 (2016) pp 1-8.

¹³ Ryan Prayogi dan Endang Danial, Pergeseran Nilai-Nilai Budaya pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. “*Jurnal Humanika*” Vol.23 No.1 (2016) pp.61-79.

Penelitian ini berfokus pada wilayah yang berbeda dengan wilayah penelitian yang akan disusun lakukan.

Klasifikasi yang ketiga, penelitian yang menggambarkan tentang penyelesaian sengketa dari sudut pandang antropologi hukum yang terdiri dari; Agustinus Sahetapi¹⁴ yang berjudul *Mengenali Sengketa dan Budaya Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Antropologi Hukum*. Penelitian ini menjelaskan soal model-model penyelesaian sengketa yang sangat dipengaruhi oleh sistem nilai, keyakinan, norma, persepsi, dan sikap-sikap masyarakat dalam memaknai sengketa, dan dimensi-dimensi ini dalam perspektif antropologi hukum dikenal sebagai budaya hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa. Penelitian yang kedua oleh Dedi Sumanto¹⁵ yang berjudul *Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam* yang menyimpulkan bahwa Adat sudah banyak mengalami perlunakan, bentuknya sebagai kebiasaan itulah, maka budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat hukum adat cenderung berbentuk tidak tertulis (*unwritten law*), hukum yang berlaku senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikologi anggota masyarakatnya. Selanjutnya penelitian oleh Didik Suharjito¹⁶ yang berjudul *Proses Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan: Suatu Kajian Antropologi Hukum*

¹⁴ Agustinus Sahetapi, *Mengenali Sengketa dan Budaya Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Antropologi Hukum*. *Jurnal Uniyap*. Pp 99-107

¹⁵ Dedi Sumanto, *Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam*. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018. Pp 181-191

¹⁶ Didik Suharjito, *Proses Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan: Suatu Kajian Antropologi Hukum*. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. Volume 7. No.1 2001. Pp 1-14

Kasus Sengketa Lahan Hutan antara Perusahaan HPH PT. Diamond Raya Timber dengan Masyarakat Lokal di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau. Penelitian ini menjelaskan perihal proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa adalah kombinasi model mediasi dan negosiasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun ialah penelitian ini memfokuskan objek penelitian pada kasus sengketa yang terjadi di sebuah perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun berkaitan dengan lembaga adat pada masyarakat adat Dayak.

G. Kerangka Teoritik

Adapun teori sebagai pijakan dasar yang diimplikasikan guna mengeksplorasi dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian tesis ini, penyusun menggunakan beberapa teori yaitu:

1. Teori Perubahan Sosial

Masyarakat selalu bergerak, berkembang, dan berubah.

Menurut Soerjono Soekanto dinamika masyarakat ini terjadi bisa karena faktor internal yang melekat dalam diri masyarakat itu sendiri, dan bisa juga karena faktor lingkungan eksternal.¹⁷ Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang terbatas, ada juga yang luas, ada perubahan yang lambat sekali, juga ada perubahan yang berjalan sangat cepat.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Grafindo, 1982), hlm. 337

Perubahan sosial adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan dalam masyarakat bisa mengenai berbagai hal, seperti nilai sosial, norma sosial, pola perilaku, susunan lembaga, lapisan masyarakat, kekuasaan, dan wewenang serta interaksi sosial. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Bahkan, disebutkan bahwa kebosanan manusia merupakan penyebab dari perubahan.¹⁸ Yang menjadi masalah dalam perubahan sosial sebenarnya terletak pada tingkat kecepatan dan arahnya perubahan, bukan pada ada atau tidaknya perubahan tersebut.¹⁹

Perubahan sosial menurut Emile Durkheim dapat terjadi sebagai hasil faktor-faktor ekologis dan demografis, dimana perubahan yang terjadi itu dapat mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat oleh solidaritas mekanistik ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organik. Durkheim memahami bahwa masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang terintegrasi dan saling bergantung melalui penggunaan metafora organik yang ditujukan bagi ide

¹⁸ Ibid, hlm. 333.

¹⁹ Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial* (Yogyakarta: Tirta Wacana, 1992), hlm. 11.

masa lalu, dan metafora mekanik yang ditujukan bagi modernisasi.²⁰ Dalam teorinya yang mengutamakan masyarakat, Durkheim ingin melihat keseluruhan perubahan pada manusia yang meliputi persoalan hukum, moralitas, profesi, keluarga, ilmu pengetahuan, seni dan juga agama dengan menggunakan sudut pandang sosial. Berbeda dengan ahli-ahli lain yang mungkin hanya melihat salah satu dari aspek kehidupan masyarakat.

Seperti masyarakat adat Dayak yang tinggal dan menetap di Kota Palangka Raya, dengan kemajuan dan salah satu pengaruh globalisasi, tentunya masyarakat Adat dayak turut mengalami perubahan. Untuk mengeksplorasi perubahan tersebut, diperlukan teori perubahan sosial sebagai pengukur sejauh mana pergeseran yang terjadi di masyarakat. Dikutip dari Lorentius Goa dalam tulisannya menyebutkan bahwa, menurut Selo Soemartjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap dan perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.²¹ Dengan adanya perubahan yang terjadi dalam masyarakat menimbulkan beberapa pergeseran pada apa yang semula berlaku kemudian menjadi kebiasaan baru.

²⁰ Emile Durkheim, *The Elementary Forms of The Religious Life*, terj. Inyik Ridwan Muzir dan M. Syukuri (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011), hlm.57-88

²¹ Lorentius Goa, Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat, “*Jurnal Kateketik Dan Pastoral*” Volume 2 Nomor 2 (November 2017), hlm.53-67

Perubahan tidak datang dengan sendirinya, tetapi terjadi melalui interaksi sosial harian dan bila dikaitkan dengan pemikiran Dahrendorf, maka unsur dominasi menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan.²² Ada begitu banyak faktor pemicu adanya perubahan sosial, namun yang paling umum terjadi adalah karena bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri atau faktor internal dan yang bersumber dari luar masyarakat atau faktor eksternal. Begitu juga dengan siapa yang menjadi aktor dibalik munculnya suatu perubahan sosial.

2. Masalah

Kehidupan masa kini dengan segala kompleksitasnya senantiasa mengalami perubahan yang dinamik, yang meliputi berbagai macam pokok masalah dengan irama yang cepat, dari waktu ke waktu, direncanakan atau tidak. Sudah tentu perubahan-perubahan itu mempunyai pengaruh besar mengenai persepsi, perhatian, perilaku masyarakat terhadap pranata sosial, tidak terkecuali terhadap syari'at Islam. Dalam menghadapi kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan yang disebutkan diatas, kelihatannya penggunaan dalil masalah dipopulerkan sebagai alternatif penyelesaian.

Dalam bahasa Indonesia kata masalah mempunyai arti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sedangkan menurut bahasa arab perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umum Masalah

²² K.J. Veeger, *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi* (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 214

adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan dan ketenangan, maupun dalam arti menolak atau menghindarkan dari kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat bisa disebut masalah.²³

Dari segi tata bahasa Arab, wazan dari masalah adalah maf'alat yang mengandung arti "banyak". Maksudnya yang ditunjukkan oleh arti kata asalnya adalah "banyak terjadi" atau "banyak terdapat". Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa masalah adalah sesuatu yang banyak mendatangkan manfaat atau kebaikan.²⁴

Masalah secara etimologi adalah kata mufrad dari masalah sama artinya dengan al-shalah yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang dipakai istilah lain yaitu istilah yang berarti mencari kebaikan. Sering pula kata masalah atau istilah ini diidentikan dengan al-Munasib yaitu berarti hal-hal yang cocok, sesuai dengan tempat penggunaannya. Dari pengertian-pengertian ini dapat ditegaskan bahwa setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik itu untuk meraih kemanfaatan, kelezatan ataupun untuk menolak kemudharatan, maka hal itu disebut dengan masalah.²⁵

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Cetakan ke-1* (Jakarta: Logowacana, 1999), hlm 323.

²⁴ Luwis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Dar al-Masyriq, Beirut, 1976, cet. XXIV, hlm 95

²⁵ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014, hlm. 315

Secara general, maşlahah ini seperti manfaat menurut lafal dan maknanya. Manfaat diartikan dengan lezat, baik dalam memperolehnya maupun dalam menjaga, mempertahankan atau memeliharanya.²⁶ Karena itu setiap yang mengandung manfaat, baik itu cara menarik atau menghasilkannya, maupun cara menolak atau menghindarkannya dari bahaya dan kepedihan, dapat dinamakan dengan maşlahah.²⁷

Jika melihat permasalahan umat yang semakin kompleks, teori ini bisa dijadikan untuk menetapkan hujjah dari istinbat hukum karena pada dasarnya Allah SWT telah menciptakan segala hal di dunia ini tidak sia-sia sehingga tidak ada manfaat yang tidak bisa diperoleh darinya, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat dibawah

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَتُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ²⁸

Dilihat dari segi segi prioritas penggunaannya, maşlahah di bagi menjadi kepada tiga macam, yaitu:

- a. Maşlahah al-Dharuriyah, yaitu kemaşlahahan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaşlahahan seperti ini ada lima, yaitu ; (1)

²⁶ Husein Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Maşlahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Dar al-Nahdhat al-‘Arabiyah, 1971, hlm. 4

²⁷ Sa’id Ramadhan al-Buthy, *Dhawabith al-Maşlahah*, Beirut: Muassasat al-Risalat, 1977, hlm. 23.

²⁸ Ali Imran: (3): 191.

memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima kemaşlahahan ini, disebut dengan al-maşhalih al-khamsah.

- b. Maşlahah al-Hajiyah, yaitu kemaşlahahan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaşlahahan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain maşlahah yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya.²⁹ Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.
- c. Maşlahah al-Tahsiniah, yaitu kemaşlahahan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapai kemaşlahahan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.³⁰

²⁹ Muhammad Adib Shalih, *Maşhadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, Damaskus :Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968, hlm. 469

³⁰ Ibid.

Ketiga kemaşlahahan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaşlahahan. Kemaşlahahan al-dharuriyah harus lebih didahulukan daripada kemaşlahahan hajiyah, dan kemaşlahahan hajiyah lebih didahulukan dari kemaşlahahan tahsiniyah.

Untuk bisa menjadikan maşlahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum,³¹ ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu;

- a. Kemaşlahahan itu sejalan dengan kehendak syarak dan termasuk dalam jenis kemaashlahatan yang didukung nash secara umum
- b. Kemaşlahahan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui maşlahah al-mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratatan.
- c. Kemaşlahahan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Ada beberapa syarat yang dikemukakan al Ghazali terhadap kemaşlahahan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu;

- d. Maşlahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.

³¹ Penentuan hukum yang didasarkan pada maşlahah digunakan oleh ulama-ulama mazhab, akan tetapi mereka berbeda istilah dalam penyebutannya; Imam Hanafi menyebutkannya dengan Istihsan bi al-maşlahah, Imam Malik menyebutnya mashalih Mursalah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i menggunakannya dalam qiyas dengan istilah mashalih mulaimah, atau yang disebut oleh Imam Haramain dengan mashalih mursalah syabihah bi al-mu'yabarah.

- e. Masalah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'
- f. Masalah itu termasuk ke dalam kategori masalah yang dharuri, baik menyangkut kemaşlahahan pribadi maupun kemaşlahahan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Sebagai pendukung keberadaan 2 teori diatas, penyusun juga menggunakan sudut pandang *teori living law* untuk melihat keberlakuan hukum adat dalam pelaksanaan praktik penyelesaian sengketa masyarakat adat Dayak dari masa-ke masa. Untuk menggali dan memahami hal tersebut, teori yang cocok digunakan ialah teori *living law*. *Living law* ialah hukum aktual yang hidup di masyarakat dan lambat laun terbentuk menjadi kebiasaan.³²

Penggagas dari teori *living law* ini adalah Eugen Ehrlich,³³ salah satu tokoh sosiologi hukum dari Jerman berkebangsaan Austria. Konsep *living law* menurutnya bermula dari tiga hal, yaitu: Pertama, hukum yang hidup adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri meskipun belum dibahas di dalam proposisi hukum. Sumber pengetahuan tentang hukum adalah dokumen hukum modern dan observasi langsung pada

³² Nafi' Mubarak, Living Law dan Urf sebagai sumber Hukum Positif di Indonesia. "Islamica: Jurnal Studi Keislaman" Volume 11 Nomor 1 (2016), hlm. 135-158

³³ Eugen Ehrlich lahir di Chernivtsi, ibukota Bukovina di Austria (sekarang Ukraina). Dia belajar pada Fakultas Hukum di University of Vienna, dan menjadi dosen pada perguruan tinggi tersebut. selanjutnya dia kembali ke Chernivtsi sebagai profesor dalam hukum Romawi pada tahun 1898. Pada 1906, Eugen Ehrlich menjadi rektor universitas dan meninggal pada tahun 1922. Lihat: Marc Hertogh (et.al), Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich (Oxford: Hart Publishing Ltd, 2009), hlm. 22.

kehidupan, perdagangan, dari adat dan kebiasaan dan semua asosiasi, tidak hanya bermula bahwa hukum telah diakui tetapi juga dari orang-orang yang telah diabaikan dan disahkan, bahkan oleh orang-orang yang telah dipersalahkan.³⁴

Kedua, studi tentang norma hukum tidak hanya dalam kaitannya dengan negara, tetapi juga dalam hubungan sosial.³⁵ Ketiga, tatanan sosial tidaklah pernah statis. Lembaga yang lama menghilang, selanjutnya lembaga yang baru datang dan menjadi ada, dan orang-orang yang tetap mengubah substansinya secara terus-menerus.³⁶

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa *living law* merupakan seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya, bagi Eugen Ehrlich hukum negara (*state law*) bukan merupakan sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan.³⁷ Hukum negara harus memperhatikan *living law* yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

³⁴ David Nelken, "Eugen Ehrlich, Living Law, and Plural Legalities", *Theoretical Inquiries in Law*, Vol. 9.2 (2008), hlm. 446.

³⁵ Hertogh, *Living Law*, hlm. 3.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 30

³⁷ Gagasan Ehrlich mengenai *living law* tidak lantas membuatnya menolak kehadiran hukum negara. Menurutnya, selain hukum yang hidup (*rechtsnormen*) terdapat juga norma-norma putusan (*entscheidungsnormen*) yang dihasilkan oleh hakim, sarjana hukum dan pegawai negara. Selengkapnya lihat dalam Theo Huijbers, "*Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*", Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm. 214.

Terkait dengan hal tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan:

“Rules of law were not lifeless constructions which existed independently of the social reality. On the contrary, they are parts of the “living”, i.e. functioning and effective order of social communications, which protect certain interests privileged by society and discriminates those interests that are denounced and disapproved by society. Society itself engenders a general order of societal relations, which later is put into legal forms by social groups and individuals who act thereby in the capacity of lawmakers (in the broader meaning, as specified above)”³⁸

Oleh karena itu, dalam *living law* dinyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu ide umum untuk memahami dan mengkaji hukum. Sebagai ide umum, masyarakat menandakan semua hubungan sosial kemasyarakatan, yang bisa terjadi dalam lingkungan keluarga, lembaga sosial, negara atau bangsa. Hubungan sosial yang bersifat alamiah yang dibangun oleh masyarakat tersebut akan melahirkan hukum.³⁹

Keberadaan *Living law* di Indonesia diakui keberadaannya dengan adanya Pasal 18b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Meskipun Indonesia menganut sistem *statute law*, tetapi keberadaan *living law* atau hukum yang tumbuh di masyarakat masih dihormati keberadaannya.

³⁸ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans., 1936, hlm. 142.

³⁹ Syofyan Hadi, Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat) *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13:26 (Agustus 2017), hlm. 260

Demikian beberapa teori tersebut yang kemudian nantinya akan menjadi pisau analisis yang digunakan oleh penyusun dalam menganalisa informasi dan data yang diperoleh.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* atau penelitian lapangan sebab dalam pengumpulan materi atau bahan penelitian harus diupayakan atau dicari sendiri di lapangan, baik data tersebut diperoleh melalui pengamatan maupun wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Penelitian kualitatif sengaja dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi dan mendeskripsikan objek penelitian, dalam hal ini adalah mendeskripsikan tentang praktik penyelesaian sengketa rumah tangga masyarakat adat Dayak pada masa kini. Tujuan lain dari penggunaan penelitian kualitatif ini adalah agar data-data yang diperoleh dapat dikaji secara mendalam sesuai dengan makna dan fakta yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan untuk menekankan penelitian memperoleh hukum secara empiris dengan adanya penelusuran dan penelaahan pada peralihan praktik penyelesaian sengketa rumah tangga adat Dayak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun melakukan tehnik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Alur pengumpulan data yang

penyusun lakukan dimulai dari observasi ke Dewan Adat Dayak untuk memastikan keberadaan pihak-pihak yang menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui adat Dayak, kemudian penyusun mengumpulkan beberapa informan yang sesuai dengan kriteria penentuan subjek untuk mengumpulkan data dengan wawancara, selanjutnya hasil wawancara tersebut disandingkan dengan data hasil dokumentasi pada studi kepustakaan pada bidang pengetahuan keilmuan yang berkaitan dengan teori dan hukum keluarga.

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memenuhi data sebagaimana yang diinginkan dalam penelitian ini yaitu;

- a. Data primer: data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat adat Dayak yang berdomisili di Kota Palangka Raya yang mengalami sengketa rumah tangga dan melakukan penyelesaiannya melalui praktik alternatif penyelesaian sengketa masyarakat.
- b. Data sekunder: data yang didapatkan melalui dokumentasi yaitu studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan di atas untuk mendukung penelitian ini berupa buku-buku, artikel ilmiah dalam jurnal penelitian, makalah, serta sumber-sumber penelitian lainnya.

Wawancara yang dilakukan bersifat format semi-terstruktur dengan berpacu pada pedoman wawancara, namun pertanyaan yang dilontarkan ketika wawancara dilakukan lebih fleksibel sehingga memungkinkan tergalinya data dengan lebih mumpuni dan tidak hanya terpaku pada apa yang tertera di pedoman wawancara.

Adapun penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria informan keluarga sebagai berikut:

- a. Masyarakat adat Dayak yang berdomisili di Kota Palangka Raya
- b. Beragama Islam
- c. Sedang atau sudah bersengketa dan memilih alternatif penyelesaian sengketa masyarakat adat Dayak sebagai jalan penyelesaian masalah dan kemudian memutuskan beralih ke ranah litigasi dalam kurun waktu dua tahun terakhir terhitung sejak dua tahun sebelum penelitian ini dilakukan (2020-2022)

Sebagai pelengkap data yang dituturkan oleh informan di atas, penyusun juga akan mengumpulkan data dari wawancara kepada damang sebagai tetua adat Dayak. Adapun kriteria informan damang tersebut ialah:

- a. Menjabat sebagai damang atau mantir secara resmi di Dewan Adat Dayak di Kota Palangka Raya dalam kurun waktu penelitian berlangsung.
- b. Beragama Islam
- c. Menangani proses penyelesaian sengketa rumah tangga masyarakat adat Dayak baik sengketa informan yang berkaitan ataupun tidak.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah dihasilkan, maka dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa langkah yaitu *collecting*, (mengumpulkan

data) *display*, (menyajikan data), *reduction* (pengurangan data) kemudian verifikasi data yang berujung pada langkah terakhir yaitu *conclusion* (penarikan kesimpulan). Dalam proses analisis tersebut, penyusun menyandingkan data yang diperoleh di lapangan dengan beberapa teori yang sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya sebagai pengukur untuk menghasilkan penelitian yang konkrit. Teori-teori tersebut masih mungkin untuk ditambah dan disesuaikan dengan data yang didapatkan ketika penelitian berlangsung.

I. Sistematika Pembahasan

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penelitian secara sistematis juga akan mempermudah penyusun dan pembaca untuk dapat memahami secara menyeluruh terkait penelitian tersebut. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini sistematika penelitian dan pembahasannya disusun menjadi lima bab yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu langkah awal penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian yang menjelaskan mengapa penelitian tentang isu terkait memiliki signifikansi untuk diteliti. Telaah Pustaka berusaha menguraikan merangkum penelitian-penelitian terdahulu yang mengangkat isu terkait dengan tema penelitian ini. Kerangka teoretik menguraikan tentang teori-teori atau kerangka konseptual yang paling cocok digunakan sebagai pisau analisis. Metode penelitian membahas tentang

pendekatan dan langkah-langkah penelitian. Terakhir sistematika pembahasan yang berisi deskripsi alur penelitian serta susunan-susunannya.

Bab II Tinjauan Umum Alternatif Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Masyarakat Adat Dayak dengan sub bab pertama Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan menguraikan gambaran umum seputar pengertian, dasar hukum, dan macam-macam bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sub bab kedua adalah gambaran umum Penyelesaian Sengketa menurut Adat Dayak yang membahas seputar lembaga penyelenggara peradilan adat Dayak, mekanisme penanganan sengketa, dasar hukum penyelesaian sengketa adat, kewenangan peradilan adat Dayak dan administrasi peradilan adat Dayak di Kota Palangka Raya.

Bab III Dinamika Perpindahan Praktik Alternatif Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Masyarakat Adat Dayak di Kota Palangka Raya berisi empat sub bab yaitu sub bab pertama Profil Kota Palangka Raya. Sub bab kedua Gambaran Subjek Penelitian yang berisi profil enam subjek yang bersengketa dan dua orang Damang. Sub bab ketiga Faktor berpindahnya praktik penyelesaian sengketa masyarakat Adat Dayak di Kota Palangka Raya. Sub bab keempat Dinamika Peralihan Praktik Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Masyarakat Adat Dayak di Kota Palangka Raya.

Bab IV Analisis Dinamika Praktik Alternatif Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Masyarakat Adat Dayak di Kota Palangka Raya. Pada bab ini akan menjelaskan analisis yang dilakukan penyusun dengan perihal faktor dan

dinamika peralihan Praktik Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Masyarakat Adat Dayak di Kota Palangka Raya.

Bab V Penutup yang merupakan langkah akhir dari penelitian penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun maka penyusun dapat mengambil kesimpulan dan beberapa rekomendasi dan saran sebagai berikut:

1. Faktor beralihnya praktik penyelesaian sengketa oleh masyarakat Adat Dayak di Kota Palangka Raya, yakni; Pertama, proses penyelesaian sengketa melalui Dewan Adat Dayak tidak memberikan kepastian hukum. Kedua, proses penyelesaian sengketa melalui Dewan Adat Dayak tidak menjamin adanya keadilan. Ketiga, proses penyelesaian sengketa melalui Dewan Adat Dayak memiliki keterbatasan pilihan dalam cara berdamai. Keempat, masyarakat adat Dayak kini mulai mempertanyakan kinerja Lembaga Adat.
2. Dinamika peralihan praktik penyelesaian sengketa rumah tangga oleh masyarakat adat Dayak di Kota Palangka Raya dapat diklasifikasikan menjadi dua proses peralihan yakni; Pertama, kemajuan pengetahuan lokal di kalangan masyarakat Adat Dayak

yang dapat diterima dari mempelajari proses litigasi ataupun meniru kerabat lain. Kedua, pergeseran kepercayaan dari Lembaga Adat ke Lembaga Formal, sebagai efek domino dari lunturnya kepercayaan masyarakat adat pada lembaga adat.

3. Analisis terhadap peralihan praktik penyelesaian sengketa oleh masyarakat adat Dayak di Kota Palangka Raya terbagi menjadi dua subbab yaitu: Pertama, faktor beralihnya praktik penyelesaian masyarakat ditinjau dari sosiologi hukum Islam diukur dari teori perubahan sosial dan masalah. Hukum yang terbentuk dalam suatu masyarakat juga tidak bisa bersifat tetap atau statis, karena sebagaimana masyarakat yang terus bertumbuh dan bersifat dinamis, begitu pula hukum yang tercakup dalam lingkungan tersebut. Jadi, keberadaan hukum dalam masyarakat juga bersifat dinamis dan bergerak mengikuti perkembangan dari masyarakat tersebut. Pergerakan dari peradaban suatu masyarakat itu sendiri merupakan hasil dari perjalanan dari beragam proses yang dipicu oleh beragam faktor. Adapun perubahan tersebut dapat diwajari demi mencapai kebaikan, kemanfaatan dan kemaslahatan. Kedua, dinamika peralihan praktik penyelesaian sengketa rumah tangga oleh masyarakat adat Dayak di Kota Palangka Raya beragam kemajuan banyak membawa perubahan yang sedikit banyak mulai mengikis dan menyingkirkan nilai nilai dasar yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat, namun hal tersebut bukan berarti buruk, perubahan yang terjadi di masyarakat bisa jadi menunjukkan adanya kemajuan dalam masyarakat itu sendiri dalam menemukan kesejahteraan. Pertumbuhan

penduduk serta diimbangi dengan kecanggihan teknologi dan kemajuan pengetahuan, menjadikan hukum dapat lebih mudah untuk menyelaraskan terhadap kondisi lapangan. Sehingga implikasi hukum terhadap adanya hukum yang ada terlebih dahulu, kemudian dewasa ini dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan keadaan yang lebih relevan.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang akan penyusun paparkan ialah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat adat Dayak di Kota Palangka Raya

Masyarakat adat Dayak di Kota Palangka Raya diharapkan agar tetap menjaga dan merawat adat istiadat yang melekat dan menjadi identitas dalam masyarakat adat Dayak itu sendiri, termasuk dalam pelaksanaan beragam aturan adat yang dibawah oleh wewenang Dewan Adat Dayak. Ada baiknya masyarakat adat Dayak jangan berhenti memberikan dukungan dan berkontribusi dalam pelaksanaan tradisi dan budaya pada Dewan Adat Dayak agar dapat bersinergi dan saling mengisi menjaga kelestarian budaya Adat Dayak.

2. Kepada pihak yang bersengketa

Langkah terbaik dalam memutuskan persoalan yang sedang dialami hanya dapat diambil ketika tidak berada dibawah pengaruh nafsu dan emosi. Kepada pihak yang sedang mengalami persengketaan, sebisa mungkin segala perkara dan konflik agar dapat diselesaikan melalui rannah alternatif penyelesaian sengketa lebih dahulu, selain lebih cepat dan mudah dari proses

litigasi, alternatif penyelesaian sengketa juga berpeluang lebih kecil untuk menerima konsekuensi yang berat, karena segala persoalan dapat dirundingkan dan ditengahi oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, memilih jenis alternatif penyelesaian sengketa mana yang sesuai, dikembalikan lagi pada konflik apa yang sedang dihadapi dan musyawarah seperti apa yang diinginkan.

3. Kepada Lembaga Adat

Lembaga adat dalam hal ini ditujukan kepada Dewan Adat Dayak di Kota Palangka Raya, semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk berintropeksi dan memperbaiki tatanan kerja dalam lembaga. Optimalkan dalam memberi kinerja terbaik agar tercapai pemenuhan dan pelayanan kepada masyarakat dengan memuaskan. Selanjutnya agar lebih selektif dalam memilih dan menyaring calon Damang agar terhindar dari perkerutan oknum yang tidak kompeten yang dapat meruntuhkan citra Dewan Adat Dayak di mata masyarakat.

4. Kepada penyusun selanjutnya

Bagi para penyusun selanjutnya, semoga dengan membaca penelitian ini dapat menjadi bahan pencerahan untuk melanjutkan kajian yang lebih dalam dan luas terkait alternatif penyelesaian sengketa oleh masyarakat Adat Dayak. Bisa meliputi kajian filosofis atau antropologi hukum dari beragam pendekatan, jenis, teori, tempat penelitian, atau lembaga lain.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an

Departemen Agama RI. *al-Qur'an Dan Terjemahan*. Semarang: Toha Putra, 1989.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Pasal 51 ayat (1).

Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 58 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memperkuat kedudukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Penjelasan atas UU 30/1999 tentang Arbitrase bagian Umum.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Pasal 51 ayat (1).

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009

Lain-lain

Abdul Hayy Abdul 'Al, 2014. *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Abdurrazyid, Priyatna, 2002. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Fikahati Aneska dan BANI, 2002

Al-Buthy, Sa'id Ramadhan, 1977. *Dhawabith al-Maṣlahah*, Beirut: Muassasat al-Risalat.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, 2000. *I'lam al-Muwaqfi'in 'an Rabb al-'alamin*, terj. Asep Saefullah, Kamaluddim Sa'diyatulharamain. Jakarta: Pustaka Azam.

Amriani, Nurnaningsih, 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

- Anwar, Muhammad, Perbandingan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. “*Jurnal Akrab Juara*” Vol.5 No.1 (Februari 2020). pp 18-34.
- Asmani, Jamal Makmur Asmani, 2009. *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi* Jakarta: Khalista.
- Atoshoki, Antonius, dkk. 2002 *Relasi Dengan Sesama*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya, *Profil Kota Palangka Raya 2019*.
- Badan Pusat Statistik Palangka Raya, <https://palangkakota.bps.go.id/indicator/153/280/1/jumlah-penduduk-kota-palangka-raja-menurut-kecamatan.html>. Diakses pada 20 Oktober 2022.
- Basis Data P.U Net. <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/44>. Diakses pada 4 Maret 2022.
- David Nelken, “Eugen Ehrlich, Living Law, and Plural Legalities”, *Theoretical Inquiries in Law*, Vol. 9.2. (2008)
- Ehrlich, Eugen, 1936. *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans.
- Emile Durkheim, 2011, *The Elementary Forms of The Religious Life*, terj. Inyiah Ridwan Muzir dan M. Syukuri. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Emirzon, Joni, 2000. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Emirzon, Joni, 2002 *Hukum Bisnis Indonesia*, Palembang: Kajian Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Gautama, Sudargo, 2001. *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)* Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti V.
- Goa, Lorentius, Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat, “*Jurnal Kateketik Dan Pastoral*” Volume 2 Nomor 2 (November 2017), pp.53-67
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 3.
- Hadi, Syofyan, Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat) *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13:26 (Agustus 2017), hlm. 260
- Hasan, Husein Hamid, 1971. *Nazhariyat al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Dar al-Nahdhat al-‘Arabiyah.
- Hertogh, Marc, 2009. *Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich*. Oxford: Hart Publishing Ltd, 2009
- Huijbers, Theo, 1982. “*Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*”, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Husein, Agustina Rahayu, "Peran Damang dalam Mediasi Sengketa Rumah Tangga di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya" Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syari'ah Progam Studi Hukum Keluarga Islam Tahun 2020.

Ibnu Elmi A. S. Pelu, Ahmad Syaikhu dan Jefri Tarantang yang berjudul “Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah: Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya. *“Jurnal Al-Manahij”* Volume 13, Nomor 2, (Desember 2019) pp.203-216.

Lemhanas, 2005. *Keadilan Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ma’luf, Luwis, *Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, Dar al-Masyriq, Beirut, 1976, cet. XXIV, hlm 95

Margono, Suyud, 2004. *ADR(alternative dispute resolution) & Arbitrase*, cet II (Bogor: Ghalia Indonesia).

Mertokusumo, Sudikno, 1986. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Mubarok, Nafi’, Living Law dan Urf sebagai sumber Hukum Positif di Indonesia. “*Islamica: Jurnal Studi Keislaman*” Volume 11 Nomor 1 (2016), pp. 135-158

Muspawi, Mohammad, “*Manajemen Konflik: Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi*”, Jurnal Penelitian, Vol. 16, No. 2, (Juli-Desember 2014)

Rajagukguk, Erman, 2000 *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), hlm.103.

Rika Lestari, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. “*Jurnal Ilmu Hukum*” Vol. 3 No. 2. pp. 219

Ryan Prayogi dan Endang Danial, Pergeseran Nilai-Nilai Budaya pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. “*Jurnal Humanika*” Vol.23 No.1 (2016) pp.61-79.

Saom, Barliana, 2010. *Arsitektur, Komunitas dan Modal Sosial*. Bandung: Metatekstur.

Shalih, Muhammad Adib. 1968. *Mashadir Tasyri’ al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, Damaskus :Mathba’at al-Ta’awuniyat.

Soekanto, Soerjono, 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Grafindo, 1982.

Subagyo, P. Joko, 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-I.

Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: CV. Alfabeta, Cet-6.

Syarifuddin, Amir, 1999. *Ushul Fiqh Jilid 2 Cetakan ke-1*. Jakarta: Logowacana.

Taqwaddin Husin, Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh. “*Kanun Jurnal Ilmu Hukum*” No.67, (Desember 2015) pp 512-532.

Tim Penyusun Bidang Hukum dan Advokasi Dewan Adat Dayak, 2018. *Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Sengketa Adat Dayak di Kota Palangka Raya*.

Tim Penyusun Bidang Hukum dan Advokasi Dewan Adat Dayak, *Standar Operasional Prosedur Penyelesaian*.

Veeger, K.J. 1993. *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia.

Walburga Seli, Pergeseran Peran Ketua Adat dalam Kehidupan Budaya Masyarakat Dayak Jangkang (Studi Di Desa Tanggung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau). "*Sosiologique Jurnal Sosiologi*" Vol. 4 No.3 (2016) pp 1-8.

Wayan Resmini dan Abdul Sakban, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat. "Jurnal Civicus" Vol. 6 No.1 (Maret 2018) pp 8-13
Widodo, 2018. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II.

Wijayanti, Yani Tri dkk, "*Manajemen Konflik Organisasi Dalam Islam*", Jurnal Komunikasi Profetik, Vol. 8, No. 1, (2015)

Winarta, Frans Hendra, 2011. *Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, Jakarta:Sinar Grafika Offset.

Yohanes Ivan dan Agus Sudaryanto, "Penyelesaian Sengketa Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodaan." Tesis Universitas Gadjah Mada Tahun 2017.

Yusuf, Choirul Fuad, 2014. *Kamus Istilah Keagamaan*, Jakarta: Puslitbang Lektur.

Yusuf, Muri, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* Jakarta: Prenadamedia Group.

Zamroni, 1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Tirta Wacana, 1992.

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian: Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-I, 2006.

Observasi di Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, 10 Oktober 2022.

Wawancara dengan AS, subjek bersengketa di Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, Jalan Meranti no. 27 Palangka Raya, Jumat tanggal 16 September 2022.

Wawancara dengan H, subjek bersengketa di Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, Jalan Temanggung Tilung, Menteng 8 no.4 Palangka Raya, Selasa tanggal 20 September 2022.

Wawancara dengan I, Damang di Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, Jalan Jati Panarung no.34 Palangka Raya, Rabu tanggal 28 September 2022.

Wawancara dengan J, subjek bersengketa di Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, Jalan Dr. Murjani Gang Sayur no. 398 Palangka Raya, Kamis tanggal 15 September 2022.

Wawancara dengan K, subjek bersengketa di Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, Jalan Flamboyant Bawah Nomor 98 Palangka Raya, Sabtu tanggal 10 September 2022.

Wawancara dengan SV, subjek bersengketa di Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, Jalan Christopel Mihing No.90 Palangka Raya, Kamis tanggal 22 September 2022.

Wawancara dengan UK, Mantir area Jekan Raya di Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, Jalan G.obos 2 no.12 Palangka Raya, Senin tanggal 26 September 2022.

Wawancara dengan W, subjek bersengketa di Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, Jalan RTA. Milono km 3,5 Palangka Raya, Senin tanggal 12 September 2022.

